



PUTUSAN

Nomor 22/Pdt.G/2023/PA.Drh



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Dataran Hunipopu yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, NIK xxxxxxxxxxxxxxx, tempat dan tanggal lahir Wayasel, 26 November 1984, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, pendidikan SD, tempat kediaman di xxxxxxxxxxxx, Kabupaten Seram Bagian Barat, Provinsi Maluku, sebagai Penggugat;
melawan

xxxxxxxxxxxxxxxx, tempat dan tanggal lahir Temi, 20 April 1986, agama Islam, pekerjaan Petani, pendidikan SLTA, tempat kediaman xxxxxxxxxxxx, Kabupaten Seram Bagian Barat, Provinsi Maluku, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 04 Juli 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Dataran Hunipopu pada tanggal 05 Juli 2023 dengan register perkara Nomor 22/Pdt.G/2023/PA.Drh, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 10 Desember 2013, Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kecamatan Waisala,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: xxxxxxxxxxxx, tertanggal 06 Desember 2013;

2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat selama 2 Tahun dan sudah dikaruniai 1 anak yang bernama xxxxxxxxxxxx usia 8 tahun;

3. Bahwa sejak Tahun 2015 keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis disebabkan karena :

1) Bahwa sering terjadi perselisihan disebabkan karena tidak mau berusaha untuk mencari nafkah kepada Anak dan Istri dan tidak bertanggung jawab pada keluarga sehingga bercekcok antara Tergugat dan Tergugat;

2) Bahwa Penggugat sudah mencoba bersabar dan mengingatkan Tergugat untuk merubah sikap, namun Tergugat tetap tidak mau mendengar atas apa yang di sampaikan oleh Penggugat;

3) Bahwa, puncaknya pada bulan pada bulan Juni 2023 terjadi percekcoan antara Tergugat dan Penggugat berdasarkan Penggugat mengingatkan kepada Tergugat agar mencari nafkah namun Tergugat tidak mau bahkan Tergugat melakukan tindakan kekerasan Terhadap Pengugat.

4. Bahwa oleh karena anak hasil perkawinan Penggugat dan Tergugat tersebut di atas masih di bawah umur maka Penggugat mohon ditetapkan sebagai pemegang hak hadhanah (pemeliharaan) atas anak hasil perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tersebut diatas;

5. Bahwa anak Penggugat dan Tergugat masih sangat membutuhkan biaya pemeliharaan Rp. 700.000, biaya pendidikan Rp. 300.000 dan kesehatan Rp.300.000 sampai dengan dewasa/mandiri yang ditaksir biaya per bulan untuk keseluruhan anak sejumlah Rp. 1.300.000 (satu juta tiga ratus ribu rupiah). Oleh karena itu, Penggugat mohon agar Tergugat dihukum untuk memberikan nafkah untuk anak-anak tersebut per bulan yang diberikan melalui Tergugat sejak amar putusan dijatuhkan sampai anak-anak tersebut dewasa/mandiri dengan kenaikan 5 (lima) sampai dengan 10 (sepuluh) persen setiap tahunnya di luar biaya pendidikan dan kesehatan;

Hal. 2 dari 14 Hal. Putusan No.22/Pdt.G/2023/PA.Drh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa mengingat Tergugat bekerja sebagai Petani dengan penghasilan per bulan sejumlah Rp 0, maka jika terjadi perceraian Penggugat mohon agar Tergugat dihukum untuk membayar nafkah selama masa iddah sejumlah Rp.500.000 dan mut'ah berupa uang sejumlah Rp.500.000 yang harus dibayarkan sebelum Tergugat mengambil Akta Cerai;
7. Bahwa selama menikah dengan Penggugat, Tergugat tidak lagi memberikan nafkah lahir berupa uang sejak bulan sampai dengan bulan. Oleh karena itu Penggugat memohon agar Tergugat dihukum untuk memberikan nafkah terutang (madliyah) sejumlah Rp yang harus dibayarkan sebelum Tergugat mengambil Akta Cerai;
8. Bahwa untuk menjamin terpenuhinya tuntutan Penggugat tentang nafkah iddah, mut'ah dan nafkah madliyah, Penggugat memohon agar Majelis Hakim memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Dataran Hunipopu untuk menahan Akta Cerai atas nama Tergugat sampai dengan Tergugat memenuhi tuntutan Penggugat;
9. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, telah cukup alasan bagi Penggugat untuk mengajukan Gugatan ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, dan untuk itu Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Dataran Hunipopu kiranya berkenan menerima dan memeriksa perkara ini;
10. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;
Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Dataran Hunipopu cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

PRIMER

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (xxxxxxxxxxxxx) Terhadap Penggugat (xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx);
3. Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat sebelum Tergugat mengambil akta cerai berupa:
 - 1) Nafkah selama masa iddah sejumlah Rp. 500.000;

Hal. 3 dari 14 Hal. Putusan No.22/Pdt.G/2023/PA.Drh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2) Mut'ah berupa uang sejumlah Rp. 500.000;
- 3) Nafkah terutang (madliyah) sejumlah Rp.
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Dataran Hunipopu untuk menyerahkan Akta Cerai kepada Tergugat setelah Tergugat memenuhi isi diktum angka 3 (tiga) di atas di Kepaniteraan;
5. Menetapkan Penggugat sebagai pemegang hak asuh atas anak-anak yang bernama: xxxxxxxxxx, lahir tanggal 21 Januari 2015 dengan tetap memberikan hak akses kepada Tergugat untuk mengunjungi ketiga anak tersebut;
6. Menghukum Tergugat untuk memberikan nafkah pemeliharaan (hadhanah) anak sebagaimana tersebut pada diktum angka 5 (lima) di atas sejumlah Rp.1.300.000 (Satu Juta Tiga Ratus Ribu Rupiah) setiap bulan yang diberikan melalui Penggugat terhitung sejak amar putusan dijatuhkan sampai anak tersebut dewasa/mandiri dengan kenaikan sebesar 5 (lima) sampai dengan 10 (sepuluh) persen setiap tahunnya di luar biaya pendidikan dan kesehatan;
7. Membebankan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku.

Subsider:

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut berdasarkan relaas panggilan nomor 22/Pdt.G/2023/PA.Drh tanggal 7 Juli 2023 dan tanggal 17 Juli 2023 dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa upaya mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan meskipun demikian Hakim telah berusaha

Hal. 4 dari 14 Hal. Putusan No.22/Pdt.G/2023/PA.Drh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maksimal untuk menasihati Penggugat agar rukun Kembali membina rumah tangga bersama Tergugat namun tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang maksudnya dipertahankan oleh Penggugat untuk tetap bercerai dari Tergugat dengan tambahan keterangan bahwa Tergugat tidak mempunyai penghasilan dan Penggugat akan mencabut posita nomor 4,5,6,7 dan 8 serta petitum nomor 3,4,5 dan 6;

Bahwa oleh karena Tergugat atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Tergugat atas gugatan Penggugat tidak dapat didengarkan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Bukti Surat.

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Penggugat (xxxxxxxxxxx) yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Seram Bagian Barat, Nomor xxxxxxxxxxxx tanggal 15 Oktober 2019, bermeterai cukup, dinazegelen pos dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, selanjutnya bukti tersebut diberi tanda (P.1);
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor xxxxxxxxxxxx, seri BT, tanggal 06 Desember 2013, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Waesala, Kabupaten Seram Bagian Barat, Provinsi Maluku, bermeterai cukup, dinazegelen pos dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, selanjutnya bukti tersebut diberi tanda (P.2);

2. Bukti Saksi.

xxxxxxxxxxxxx, umur 54 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di xxxxxxxxxxxx Kabupaten Seram Bagian Barat, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat sebab saksi adalah bibi dari Tergugat;

Hal. 5 dari 14 Hal. Putusan No.22/Pdt.G/2023/PA.Drh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama xxxxxxxxxxxx, Laki-laki, umur 8 (delapan) tahun;
 - Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat semula rukun dan harmonis, namun kemudian sering terjadi pertengkaran dikarenakan sikap Tergugat yang selalu bermalas-malasan di dalam rumah dan tidak punya inisiatif untuk pergi bekerja mencari nafkah;
 - Bahwa Penggugat yang bekerja memenuhi kebutuhan rumah tangga sedangkan Tergugat tidak pernah memberikan nafkah yang layak kepada Penggugat dan anak Penggugat dan Tergugat;
 - Bahwa Tergugat sering melakukan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) kepada Penggugat ketika sedang marah;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat sering berselisih dan bertengkar sejak anak mereka berusia 9 bulan sampai saat ini;
 - Bahwa setiap Penggugat dan Tergugat bertengkar Penggugat selalu menelepon saksi untuk menceritakan masalah pertengkaran mereka sambil menangis;
 - Bahwa bulan Juni tahun 2023 Penggugat dan Tergugat bertengkar lagi dan Tergugat melakukan KDRT kepada Penggugat sehingga mulai saat itu Tergugat pergi keluar dari rumah dan Kembali tinggal Bersama dengan adiknya di Dusun Temi sampai saat ini;
 - Bahwa keluarga kedua belah pihak telah berupaya merukunkan Penggugat dan Tergugat dengan menghadirkan bapak Imam Abu dari Dusun Nagalema namun Tergugat tidak merubah sikapnya;
 - Bahwa setelah kejadian KDRT bulan Juni 2023 tersebut Penggugat sudah berketetapan hati untuk bercerai dari Tergugat;
- xxxxxxxxxxxxxxxxxx, umur 63 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di xxxxxxxxxxxx Kabupaten Seram Bagian Barat, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;
- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat sebab saksi adalah paman dari Tergugat;

Hal. 6 dari 14 Hal. Putusan No.22/Pdt.G/2023/PA.Drh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama xxxxxxxxxxxx, Laki-laki, umur 8 (delapan) tahun;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat semula rukun dan harmonis, namun kemudian sering terjadi pertengkaran dikarenakan sikap Tergugat yang selalu bermalas-malasan untuk bekerja mencari nafkah;
- Bahwa Penggugat yang bekerja mencari nafkah untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga, sementara Tergugat jarang memberikan nafkah yang layak kepada Penggugat dan anak Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sering berselisih dan bertengkar dan Tergugat sering menelepon saksi untuk menceritakan masalah mereka yakni soal Tergugat selalu disuruh oleh Penggugat untuk pergi mencari nafkah;
- Bahwa bulan Juni tahun 2023 Penggugat dan Tergugat bertengkar dan Tergugat melakukan KDRT kepada Penggugat sehingga mulai saat itu Tergugat pergi keluar dari rumah dan Kembali tinggal Bersama dengan adiknya di Dusun Temi sampai saat ini;
- Bahwa keluarga kedua belah pihak telah berupaya merukunkan Penggugat dan Tergugat dengan menghadirkan bapak Imam Abu dari Dusun Nagalema namun Tergugat tidak merubah sikapnya;
- Bahwa setelah kejadian KDRT bulan Juni 2023 tersebut Penggugat sudah berketetapan hati untuk bercerai dari Tergugat;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Penggugat menyatakan menerima dan membenarkan, sedangkan Tergugat tidak dapat mendengarkan tanggapannya;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

Hal. 7 dari 14 Hal. Putusan No.22/Pdt.G/2023/PA.Drh



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir dalam persidangan, maka usaha mediasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan, demikian pula hakim tidak dapat melakukan upaya perdamaian sebagaimana dikehendaki oleh pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 dan pasal 154 ayat (1) R.Bg serta pasal 143 KHI, walaupun demikian, Hakim sudah berupaya secara maksimal menasehati Penggugat agar mengurungkan niatnya bercerai dengan kembali rukun bersama Tergugat, tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut berdasarkan relaas panggilan nomor 22/Pdt.G/2023/PA.Drh tanggal 7 Juli 2023 dan tanggal 17 Juli 2023 dan tidak ternyata tidak hadirnya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir, dan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah dinyatakan tidak hadir, dan gugatan Penggugat mempunyai alasan serta tidak bertentangan dengan hukum, maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 Ayat (1) R.Bg., gugatan Penggugat dapat diperiksa dan diputus secara verstek, hal tersebut sesuai pula dengan kaidah dalam Kitab Al Anwar Juz II halaman 149 yang berbunyi sebagai berikut:

وان تعذر إحضاره لتواريه وتعززه جاز سماع الدعوى والبينة والحكم عليه

Artinya: “ Apabila (Tergugat) berhalangan hadir karena bersembunyi atau enggan, maka Hakim boleh mendengar gugatan dan memeriksa bukti-bukti, serta memutus gugatan tersebut “;

Menimbang, bahwa alasan pokok Penggugat mengajukan gugatan cerai adalah bahwa Tergugat tidak berusaha untuk bekerja dan memberikan nafkah kepada Penggugat dan anak Penggugat dan Tergugat, Tergugat sering

Hal. 8 dari 14 Hal. Putusan No.22/Pdt.G/2023/PA.Drh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan KDRT (Kekerasan Dalam RUMah Tangga) kepada Penggugat, akibatnya telah terjadi pisah tempat tinggal selama kurang lebih 1 (satu) bulan sampai sekarang dan selama pisah antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi apalagi menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami isteri;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan gugatan cerai ini dengan alasan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dianggap mengakui atau setidak-tidaknya tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Penggugat tetap diberikan beban pembuktian sebagaimana ditentukan dalam Pasal 283 Rbg jo. 1865 Kitab Undang-undang Hukum Perdata;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti-bukti, baik bukti tertulis maupun saksi-saksi yang akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa alat bukti P.1 berupa Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat dan P.2 berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, setelah diperiksa ternyata telah bermeterai cukup, sehingga berdasarkan ketentuan pasal 301 ayat (1) dan (2) R.Bg. jo. pasal 3 ayat (1) huruf b, dan pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 tahun 2020 tentang Bea Meterai *bahwa bea meterai dikenakan atas dokumen yang digunakan sebagai alat bukti di pengadilan dengan nilai meterai tempel sebesar Rp 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah)*, maka Hakim menilai alat bukti tertulis tersebut secara formil telah memenuhi syarat sah sebagai alat bukti,

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P.1) dikorelasikan dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 dalam Pasal 4 Ayat (1), Gugatan Penggugat termasuk wewenang Pengadilan Agama Dataran

Hal. 9 dari 14 Hal. Putusan No.22/Pdt.G/2023/PA.Drh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hunipopu;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah termasuk kewenangan Pengadilan Agama Dataran Hunipopu dan telah diajukan sesuai dengan ketentuan perundang – undangan yang berlaku sebagaimana diatur dalam pasal 66 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka Gugatan Penggugat secara formil dapat diterima;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti (P.2) berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat pada tanggal 10 Desember 2013, alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan terbukti bahwa antara Penggugat dan Tergugat masih terikat dalam ikatan perkawinan yang sah sehingga keduanya berkualitas sebagai pihak-pihak dalam perkara ini, maka bukti (P.2) sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu: xxxxxxxxxxxxxxxx dan xxxxxxxxxxxxxxxx, keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan kedua saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut sesuai dengan Pasal 175 R.Bg dan 210 ayat (2) R.Bg;

Menimbang bahwa kedua saksi Penggugat tersebut telah memberikan keterangan di persidangan yang pada pokoknya kedua saksi Penggugat tersebut mengetahui sendiri bahwa Tergugat selalu bermalas-malasan di dalam rumah dan tidak ada inisiatif untuk pergi mencari nafkah serta mengetahui dari cerita Penggugat dan Tergugat bahwa Tergugat sering melakukan KDRT kepada Penggugat, Tergugat tidak pernah memberikan nafkah yang layak kepada Penggugat dan anak Penggugat dan Tergugat sehingga Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Juni 2023 hingga sekarang. Keterangan kedua saksi tersebut ada relevansinya dengan pokok perkara serta

Hal. 10 dari 14 Hal. Putusan No.22/Pdt.G/2023/PA.Drh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memenuhi ketentuan Pasal 308 ayat (1) dan Pasal 309 RBg, maka Hakim menilai kedua saksi Penggugat tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai alat bukti saksi, sebagaimana ketentuan Pasal 306 RBg dan Pasal 1905 KUHPerdara.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, bukti tertulis dan keterangan para saksi, Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang telah menikah pada tanggal 10 Desember 2013;
- Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan baik, rukun dan harmonis dan telah berhubungan layaknya suami istri (ba'da dukhul) dan telah memiliki 1 (satu) orang anak bernama xxxxxxxxxxxx, Laki-laki, umur 8 tahun:
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Tergugat selalu bermalas-malasan di dalam rumah dan tidak berusaha untuk memberikan nafkah yang layak kepada Penggugat dan anak Penggugat dan Tergugat serta Tergugat sering melakukan KDRT kepada Penggugat
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal kurang lebih selama 1 (satu) bulan dan sudah tidak ada komunikasi antara Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa Penggugat tidak bersedia untuk rukun lagi dan telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Hakim berpendapat bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi keretakan ikatan batin sebagai suami isteri, akibat perselisihan hingga terjadi pisah tempat tinggal yang sudah berlangsung sekitar 1 (satu) bulan, dan tidak ada harapan untuk kembali rukun karena keduanya sudah tidak saling peduli bahkan Penggugat telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat, yang tentunya rumah tangga seperti itu sudah tidak dapat diharapkan untuk merealisasi tujuan perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal, sesuai maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang

Hal. 11 dari 14 Hal. Putusan No.22/Pdt.G/2023/PA.Drh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perkawinan, dan terwujudnya keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sesuai maksud Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, bahkan dalam rumah tangga seperti itu, suami dan istri sudah tidak dapat menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing, yang mana untuk itulah rumah tangga diadakan;

Menimbang, bahwa berdasarkan rumusan hukum Hasil Rapat Pleno Kamar Peradilan Agama angka 4 sebagaimana termuat dalam Lampiran Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 04 Tahun 2014 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2013 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, salah satunya menyatakan bahwa gugatan cerai dapat dikabulkan jika fakta di persidangan menunjukkan bahwa suatu rumah tangga sudah pecah (*broken marriage*) dengan indikator antara lain (1). Sudah ada upaya untuk mendamaikan suami dan istri tetapi tidak berhasil, (2). Sudah tidak ada komunikasi yang baik di antara keduanya, (3). Salah satu pihak atau masing-masing pihak meninggalkan kewajibannya sebagai suami isteri, (4). Telah terjadi pisah ranjang/tempat tinggal bersama;

Menimbang, bahwa terhadap perkara ini dapat diterapkan pula yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 379/K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997 yang abstraksi hukumnya menyatakan "*apabila suami isteri terjadi perselisihan dan terjadi pisah tempat, maka rumah tangga mereka telah pecah dan gugatan perceraian telah memenuhi ketentuan pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Kompilasi Hukum Islam pasal 19 huruf (f)*";

Menimbang, bahwa suatu ikatan pernikahan adalah dimaksudkan untuk memberikan kemaslahatan bagi suami maupun istri, tetapi dengan melihat kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sebagaimana tersebut di atas, Hakim berpendapat bahwa rumah tangga seperti itu bukan saja tidak lagi mendatangkan kemaslahatan, tapi justru hanya akan memberikan penderitaan batin baik bagi Penggugat maupun Tergugat, karena itu perceraian dapat menjadi jalan keluar dari kemelut rumah tangga tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas tanpa mempersoalkan siapa yang benar dan siapa yang salah, maka

Hal. 12 dari 14 Hal. Putusan No.22/Pdt.G/2023/PA.Drh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alasan-alasan perceraian dalam perkara ini dianggap telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, atau setidaknya gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat telah memiliki cukup alasan, maka gugatan Penggugat patut dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu ba'in suhgra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa perceraian yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Dataran Hunipopu adalah talak satu bain suhgra, maka sebagaimana maksud Pasal 119 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, bekas istri (Penggugat) meskipun dalam masa iddah tidak boleh rujuk dengan bekas suaminya (Tergugat), tetapi keduanya boleh melakukan akad nikah baru;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat (xxxxxxxxxx) terhadap Penggugat (xxxxxxxxxxxxxxxxxx);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.545.000,00 (dua juta lima ratus empat puluh lima ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang Hakim Tunggal Pengadilan Agama Dataran Hunipopu pada hari Selasa tanggal 25 Juli 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 7 Muharram 1445 Hijriah oleh Najmia Siolimbona, S.HI. sebagai Hakim Tunggal, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Tunggal tersebut, dan didampingi oleh

Hal. 13 dari 14 Hal. Putusan No.22/Pdt.G/2023/PA.Drh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Gani Wael, S.H sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis,

Najmia Siolimbona, S.HI.
Panitera Pengganti,

Gani Wael, S.H.

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	75.000,00
- Panggilan	: Rp	2.400.000,00
- PNBP	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>

J u m l a h : Rp 2.545.000,00

(dua juta lima ratus empat puluh lima ribu rupiah).

Hal. 14 dari 14 Hal. Putusan No.22/Pdt.G/2023/PA.Drh